



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dimas Aprilyadi
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 21 tahun / 19 April 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Anyar RT.006/RW.002 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Driver Online
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun sudah ditunjuk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.
tanggal 19 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **DIMAS APRILYADI** pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar waktu itu di dalam bulan November 2018 bertempat di lantai dua dalam rumah di Jln. Anyar RT.005/RW.002 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana yang diuraikan di atas terdakwa **DIMAS APRILYADI** menghubungi sdr. RULY als ONCE (berkas terpisah) meminta pekerjaan lalu dijawab oleh sdr. RULY als ONCE agar langsung datang ke rumahnya yang berada di Jln. Anyar RT.005/RW.002 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat lalu terdakwa langsung menuju ke rumah dimaksud untuk bertemu dengan sdr. RULY als ONCE setelah bertemu terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya lalu terdakwa membawa paket shabu tersebut pulang kerumah terdakwa kemudian menyisihkan sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana 2 (dua) paket lain dijual terdakwa kepada sdr. PIYE (DPO) pada hari Kamis 15 November 2018 pukul 13.00 Wib sedangkan 1 (satu) paket lain disembunyikan terdakwa di dalam handphone merk Samsung milik terdakwa, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa menuju Hotel Mega Proklamasi di Jln. Proklamasi Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat untuk menginap namun saat berada didepan kamar No. 636 Hotel Mega Proklamasi terdakwa dihampiri petugas kepolisian Polres

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jakarta Pusat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu kemudian dari penggeledahan diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram yang disembunyikan terdakwa di dalam handphone merk Samsung milik terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Metro Menteng untuk pemeriksaan lebih lanjut karena telah membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba golongan I jenis shabu yang didapat dari terdakwa sdr. RULY als ONCE dengan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri No. Lab: 6082/NFF/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9147 (nol koma sembilan satu empat tujuh) gram tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, kemudian terhadap sisa barang bukti dengan berat 0,8870 (Nol koma delapan delapan tujuh kosong) gram dimasukkan kembali kedalam pembungkus warna coklat dengan persilangan benang diberi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **DIMAS APRILYADI** pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar waktu itu didalam bulan November 2018 bertempat di lantai dua dalam rumah di Jln. Anyar RT.005/RW.002 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa **DIMAS APRILYADI** menghubungi sdr. RULY als ONCE (berkas terpisah) meminta pekerjaan lalu dijawab oleh sdr. RULY als ONCE agar langsung datang kerumahnya yang berada di Jln. Anyar RT.005/RW.002 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat lalu terdakwa langsung menuju ke rumah dimaksud untuk bertemu dengan sdr. RULY als ONCE setelah bertemu terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap paketnya lalu terdakwa membawa paket shabu tersebut pulang kerumah terdakwa kemudian menyisihkan sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana 2 (dua) paket lain telah diberikan terdakwa kepada sdr. PIYE (DPO) pada hari Kamis 15 November 2018 pukul 13.00 Wib sedangkan 1 (satu) paket lain disimpan terdakwa di dalam handphone merk Samsung milik terdakwa, selanjutnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa menuju Hotel Mega Proklamasi di Jln. Proklamasi Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat untuk menginap namun saat berada di depan kamar No. 636 Hotel Mega Proklamasi terdakwa dihamperi petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut akan ada transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu kemudian dari pengeledahan diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus shabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram yang disembunyikan terdakwa di dalam handphone merk Samsung milik terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Metro Menteng untuk pemeriksaan lebih lanjut karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya dan bukan dalam rangka pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan narkoba golongan I jenis shabu yang didapat terdakwa dari sdr. RULY als ONCE dengan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri No. Lab: 6082/NFF/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9147 (nol koma sembilan satu empat tujuh) gram tersebut positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, kemudian terhadap sisa barang bukti dengan berat

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8870 (Nol koma delapan delapan tujuh kosong) gram dimasukkan kembali ke dalam pembungkus warna coklat dengan persilangan benang diberi lak segel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 2 April 2019, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dimas Aprilyadi** bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam melanggar dakwaan Primair *Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Aprilyadi** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9147 (nol koma sembilan satu empat tujuh) gram,
 - 2 (satu) unit HP warna putih merek Samsung dengan nomor Simcard No. 08589359636;**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Aprilyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Aprilyadi** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sejumlah

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone Samsung warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,9147 (nol koma sembilan satu empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung dengan No Simcard 085893591636;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding pada tanggal 10 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perakara Banding (Inzage) Nomor W10.U1/7098/HK.01/V.2019.03 dan Nomor W10.U1/7099/HK.01/V.2019.03 masing-masing tertanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil permintaan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo sebagai judex factie dengan memeriksa ulang fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2019 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT DKI, tanggal 15 Mei 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. SUPARNO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. H. ACHMAD SUBAIDI, S.H., M.H.
2. HARYONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

IMAM SUNGUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

H. SUPARNO, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)